

## Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38

Fiska Dela Mustapa<sup>1</sup>, Hani Widianingrum<sup>2</sup>, Nova Agnia Astika<sup>3</sup>, Salma Andavira Raihana<sup>4</sup>, Zahra Zelina Deaprila<sup>5</sup>, Galuh Tresna Murti<sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Universitas Telkom Bandung

E-mail: [fiskadelamustapa29@gmail.com](mailto:fiskadelamustapa29@gmail.com)

### Article History:

Received: 25 Juni 2022

Revised: 28 Juni 2022

Accepted: 28 Juni 2022

**Keywords:** *Intangible Assets, PSAK 19, IAS 38*

**Abstract:** *This article aims to find out how the rules regarding intangible assets in financial statements are based on IAS 38 and PSAK 19. Intangible assets are non-monetary assets that are identified without physical form, whereas non-monetary assets are cash held and assets to be received in cash. whose number is certain or can be determined. This article was written using the literature review method.*

## PENDAHULUAN

Dunia bisnis mengalami perkembangan yang cukup melaju kencang seiring dengan zaman yang berkembang semakin modern, dimana hal tersebut membuat informasi yang dimiliki oleh perusahaan atau organisasi juga harus turut berkembang (Rahayu & Septian, 2020). Seiring dengan perkembangan yang dialami perusahaan maka timbul persaingan bebas antar perusahaan untuk bertahan dan menjadi yang terbaik, oleh karena itu perusahaan pun terdorong dalam hal melahirkan inovasi dan strategi bisnis baru agar kebangkrutan dapat dihindari oleh perusahaan (Daulay, 2017). Sebuah perusahaan akan mengalami fase perubahan dalam proses bisnisnya dimana perusahaan akan menghadapi berbagai tuntutan kebutuhan akibat pengaruh lingkungan eksternal dan internal perusahaan yang juga mengalami perubahan, dimana perusahaan membutuhkan penyesuaian dengan keadaan tersebut agar perusahaan dapat mengalami perkembangan yang baik (Ekawati & Soleha, 2017).

Perusahaan harus mengalami perkembangan pada alat informasi guna memberikan informasi yang berkembang, dimana penyusunan informasi yang semula manual kemudian diubah menjadi digital laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan semakin berkualitas, objektif, rasional, dan semakin bermanfaat dalam membantu pengguna laporan keuangan saat mengambil keputusan (Rahayu & Septian, 2020). Menurut Rahayu dan Septian (2020), sumber daya manusia yang handal dapat mendukung penggunaan sistem digital dimana hal tersebut merupakan wajar karena dapat membuat ilmu perusahaan semakin berkembang sehingga laporan keuangan yang akan disusun sesuai dengan standar yang digunakan di Indonesia, yaitu Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) terbaru, salah satunya adalah PSAK 19 yang membahas mengenai aset tak berwujud.

Aset tak berwujud atau *intangible asset* adalah aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa ada bentuk yang terlihat, dimana aset nonmoneter adalah kas milik perusahaan, maupun kas yang akan dimiliki oleh perusahaan yang kemudian akan menjadi aset yang jumlahnya dapat ditentukan atau sudah pasti (PSAK 19, 2018). Aset tak berwujud memiliki nilai jangka panjang, dimana aset tak berwujud juga biasa disebut sebagai aset intelektual, kekayaan intelektual, modal pengetahuan, atau modal intelektual (Khusnudin, 2020). Menurut Khusnudin (2020) contoh aset tidak berwujud adalah hak cipta, kekayaan intelektual, paten, *goodwill*, merek dagang, merek, dan ide, dimana aset tidak berwujud dapat dikembangkan menjadi kreativitas, inovasi, profesionalisme, dan loyalitas.

Aset tidak berwujud dapat berupa pengetahuan yang dimiliki perusahaan guna mengelola aset berwujud sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan perusahaan, dimana perusahaan cenderung sulit berkembang ketika pengetahuan mengenai pengelolaan aset berwujud tidak dapat dikuasai oleh perusahaan (Daulay, 2017).

Seiring dengan perkembangan bisnis, aset berwujud tidak lagi menjadi jaminan untuk eksistensi perusahaan di pasar, dimana aset tak berwujud kini sudah mulai menjadi faktor penting dalam usaha perusahaan mencapai kesuksesan dan meningkatkan kualitas perusahaannya (Firmansyah et al., 2020). Para pelaku bisnis kini mulai sadar bahwa kepemilikan aset tak berwujud, seperti inovasi baru yang dihasilkan manajemen serta pengelolaan organisasi beserta sumber daya manusia milik perusahaan, lebih penting guna meningkatkan kemampuan bersaing di pasar sehingga perusahaan semakin menitikberatkan pentingnya aset tidak berwujud agar perusahaan dapat bertahan ditengah persaingan yang ketat antar perusahaan (Daulay, 2017). Informasi yang relevan dan juga berguna mengenai aset tak berwujud harus diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham agar kualitas informasi keuangan perusahaan dapat ditingkatkan dengan adanya transparansi pengungkapan aset tak berwujud, dimana pengungkapan tersebut bertujuan untuk memperbaiki informasi kepada pemangku kepentingan terkait dengan kinerja perusahaan, berkurangnya asimetri informasi, peningkatan modal, peningkatan citra perusahaan, serta terpengaruhnya harga saham (Firmansyah et al., 2020). Pengetahuan mengenai aset tak berwujud akan mendorong perusahaan untuk berkembang dan pengetahuan tersebut relevan dengan tema bisnis era modern yaitu aset tak berwujud digunakan untuk melahirkan nilai bagi pelanggan dan memberikan keuntungan yang besar sehingga pengetahuan mengenai aset tidak berwujud sangat diperlukan oleh perusahaan, dimana cukup banyak negara, terutama negara-negara Eropa, yang menetapkan bahwa aset tak berwujud merupakan bagian penting dalam membangun bangsa (Khusnudin, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mengenai aset tak berwujud diperlukan oleh perusahaan agar informasi yang relevan dan berguna mengenai aset tak berwujud dapat diungkapkan oleh perusahaan kepada para pemegang saham serta membuat kualitas informasi keuangan perusahaan turut meningkat, sehingga judul dari penelitian ini adalah “Aset Tidak Berwujud Berdasarkan PSAK 19 dan IAS 38”.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan mengenai aset tak berwujud, maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa pengertian dari aset tak berwujud?
2. Apa saja klasifikasi dari aset tak berwujud?
3. Bagaimana pengakuan aset tak berwujud?
4. Bagaimana pengukuran aset tak berwujud?
5. Bagaimana pengungkapan aset tak berwujud?

#### **LANDASAN TEORI**

Menurut PSAK 19 (2018), aset tak berwujud merupakan aset nonmoneter yang diidentifikasi tanpa bentuk fisik, dan aset nonmoneter adalah aset yang dimiliki secara tunai dan diterima secara tunai, yang jumlahnya konstan atau dapat ditentukan. PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas sering mengeluarkan sumber daya atau memikul tanggung jawab ketika memperoleh, mengembangkan, memelihara, atau meningkatkan sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan atau teknologi, desain dan implementasi sistem atau proses baru, lisensi, kekayaan intelektual hak, pengetahuan pasar, dan merek dagang. Menurut PSAK 19 (2018) tentang manfaat ekonomi masa depan, dijelaskan bahwa masa depan yang timbul dari aset tidak berwujud meliputi penjualan barang atau jasa, penghematan biaya dan manfaat lain yang timbul dari

penggunaan aset tidak berwujud entitas. Klasifikasi aset tidak berwujud meliputi paten, copyright, merek dagang, waralaba, goodwill, dan hak sewa.

Pengakuan aset tak berwujud menurut IAS 38 (2016) dijelaskan bahwa akuntansi untuk suatu item sebagai aset tidak berwujud mengharuskan entitas untuk menunjukkan bahwa aset tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud dan kriteria pengakuan. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menambahkan bahwa aset tak berwujud mulanya diakui senilai biaya perolehan. Contoh biaya perolehan dari suatu aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal yakni biaya bahan baku serta jasa yang digunakan atau dikonsumsi, biaya yang dikeluarkan untuk imbalan kerja, biaya pendaftaran hak hukum, dan amortisasi paten dan juga lisensi yang digunakan dalam produksi aset tidak berwujud ini. Sedangkan pos-pos biaya yang tidak termasuk biaya historis dari aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal adalah beban penjualan, beban umum dan administrasi dan beban umum lainnya (kecuali biaya-biaya tersebut berkaitan langsung dengan biaya-biaya tersebut), kerugian kinerja biaya awal yang terjadi sebelum aset mencapai kinerja yang diinginkan, dan biaya pelatihan untuk personel yang mengoperasikan aset.

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud dapat diperoleh dari akuisisi individu, PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa biaya perolehan terpisah aset tidak berwujud akan mencerminkan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan diperoleh manfaat ekonomi masa depan dari aset yang diperoleh entitas, dimana kriteria yang ditetapkan dalam paragraf 21(a) masih dianggap terpenuhi untuk pembelian aset tidak berwujud secara terpisah. Contoh biaya yang tidak termasuk biaya aset tak berwujud ialah biaya pengenalan produk dan jasa, biaya pengoperasian lokasi baru atau pelanggan baru (termasuk biaya pelatihan staf), serta seperti biaya administrasi dan biaya umum lainnya (PSAK 19, 2018).

IAS 38 (2016) menjelaskan bahwa pengakuan biaya perolehan dalam jumlah tercatat suatu aset tidak berwujud tidak dilanjutkan jika aset tersebut dalam kondisi yang diperlukan agar aset tersebut berfungsi sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen. Penghentian pengakuan aset tak berwujud menurut IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa aset tak berwujud harus berhenti pengakuannya ketika pelepasan atau ketika sudah tidak memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang yang diinginkan dari suatu penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan ataupun kerugian yang muncul akibat dari penghentian pengakuan aset tak berwujud tersebut dapat ditentukan sebagai sebuah perbedaan antara hasil pelepasan neto dengan jumlah aset tercatat. Diakui di dalam laba rugi ketika aset dihentikan pengakuannya. Amortisasi dari aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat terbatas tidak berhenti ketika aset tak berwujud tidak digunakan kembali. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas harus memilih model biaya atau model revaluasi sebagai metode akuntansinya. Jika suatu aset tak berwujud dicatat dengan model revaluasi, maka seluruh aset lain dalam kelasnya pun juga perlu diperhitungkan menggunakan model yang juga sama, terkecuali jika tidak ada pasar aktif untuk aset tersebut. Sehingga pengukuran aset tak berwujud mencakup model biaya dan juga model revaluasi.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan model *literature review* atau tinjauan pustaka, penjelasan yang meliputi penjelasan teori, kesimpulan, dan bahan penelitian lainnya yang diambil dari referensi yang menjadi dasar kegiatan penelitian. Deskripsi tinjauan pustaka dimaksudkan untuk memberikan kerangka kerja yang jelas untuk memecahkan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya dalam deskripsi masalah (Mardiyantoro, 2019). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang mana menurut Sugiyono (2019) merupakan data yang diperoleh dalam format yang sudah ada dan sebelumnya telah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder untuk penelitian ini

berupa buku, jurnal, PSAK 19 dan IAS 38, yang menyoroti akuntansi terkait aset tidak berwujud berbasis standar. Meliputi jenis, metode, teknik analisis, yang digunakan dalam penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Aset Tak Berwujud**

Menurut PSAK 19 (2018), aset tidak berwujud adalah aset nonmoneter yang tidak memiliki bentuk fisik, dan aset nonmoneter adalah aset yang dimiliki dalam bentuk kas dan diterima dalam bentuk kas. Contoh aset tidak berwujud yang mematuhi PSAK 19 (2018): perangkat lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar pelanggan, hak garansi, lisensi penangkapan ikan, kuota impor, konsesi, hubungan pemasok atau pelanggan, retensi pelanggan, stok pasar, dan hak pemasaran. Namun, PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa tidak semua faktor tersebut memenuhi definisi aset tidak berwujud: identifikasi, pengendalian sumber daya, dan keberadaan manfaat ekonomi masa depan.

### **Keteridentifikasi**

PSAK 19 (2018) mengungkapkan bahwa suatu aset teridentifikasi menjadi aset tidak berwujud jika:

- a) Bisa dipisahkan atau dibedakan.
- b) Berasal dari hak kontraktual atau hak hukum lain.

### **Pengendalian**

PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa pengendalian aset tak berwujud adalah sebagai berikut:

- a) Entitas mengendalikan aset jika entitas memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset.
- b) Manfaat ekonomi masa depan dapat timbul dari pengetahuan atas pasar atau pengetahuan teknis.
- c) Entitas belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari karyawan yang terampil.
- d) Entitas tidak memiliki pengendalian atas manfaat ekonomi yang dapat diperoleh dari hubungan dengan pelanggan atau loyalitas pelanggan.

### **Manfaat Ekonomik Masa Depan**

PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa manfaat ekonomi masa depan yang timbul dari aset tak berwujud dapat mencakup hal-hal berikut:

- a) Penjualan barang atau jasa.
- b) Penghematan biaya.
- c) Manfaat lain yang berasal dari penggunaan aset oleh entitas.

### **Klasifikasi Aset Tak Berwujud**

#### **1. *Patent* (Hak Paten)**

Menurut Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, paten adalah hak eksklusif seorang penemu untuk menciptakan selama jangka waktu tertentu, baik untuk melakukan suatu penemuan di bidang teknis maupun untuk memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan nya. Penemuan. Di Indonesia, paten perusahaan diberikan selama 20 tahun dan paten sederhana diberikan selama 10 tahun.

#### **2. *Copyright* (Hak Cipta)**

Hak Cipta adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta untuk menjual, mengelola, atau menerbitkan ciptaan. Hak Cipta dapat diperdagangkan atau digunakan oleh pihak lain sesuai dengan kontrak yang berlaku.

#### **3. *Merek Dagang***

Hak kekayaan intelektual berupa merek dagang yang digunakan dalam produk yang diperdagangkan. Merek dagang adalah desain, logo, simbol, atau representasi yang mewakili perusahaan tertentu yang dapat menawarkan harga jual yang tinggi untuk suatu produk. Merek memiliki masa manfaat yang tidak terbatas dan jarang diamortisasi.

#### 4. **Franchise**

*Franchise* atau waralaba adalah jenis lisensi yang memberikan akses kepada penerima waralaba (franchisee) tentang pengetahuan bisnis, proses, dan merk dagang milik pemilik waralaba (franchisor). Franchise biasanya diperoleh dengan membayar biaya awal dan tahunan.

#### 5. **Goodwill**

*Goodwill* adalah atribut yang memberikan nilai atau citra yang menguntungkan bagi perusahaan. Diantaranya manajemen yang baik, lokasi yang strategis, hubungan pelanggan yang baik, karyawan yang terlatih, produk yang berkualitas, dan hubungan yang harmonis dengan karyawan. Goodwill biasanya terjadi ketika satu perusahaan membeli perusahaan yang lain.

#### 6. **Leasehold**

*Leasehold* adalah hak untuk memperoleh dari suatu barang tertentu (sewa usaha, sewa gedung, sewa mesin), yang biasanya memakan waktu tertentu dan diaktakan oleh notaris (notaris). Hak sewa dinyatakan sebagai aktiva tetap (intangible). Artinya, hak sewa memberikan kontribusi nyata kepada perusahaan, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan dari kepemilikan hak sewa dihasilkan oleh perusahaan untuk jangka waktu lebih dari satu tahun buku.

### **Pengakuan Aset Tak Berwujud**

IAS 38 (2016) menjelaskan bahwa pengakuan sebuah item dalam aset tidak berwujud mewajibkan suatu entitas untuk menunjukkan setiap aset harus memenuhi mengenai aset tidak berwujud dan standar pengakuan. PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa kriteria pengakuan aset tak berwujud merupakan sebagai berikut.

- a) Kemungkinan besarnya entitas yang diperoleh manfaat ekonomis masa depan dari suatu aset.
- b) Biaya perolehan aset bisa diukur dengan handal.

PSAK 19 (2018) serta IAS 38 (2016) menjelaskan dua hal yang juga merupakan kriteria pengakuan dalam menilai kemungkinan yaitu sebagai berikut.

- a) Menggunakan asumsi secara rasional agar bisa dipertanggungjawabkan.
- b) Entitas yang dipertimbangkan oleh bukti yang berada pada saat pengakuan aset tak berwujud.

Pengeluaran yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui sebagai beban. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menambahkan bahwa dalam aset tak berwujud dapat diakui dengan biaya perolehan. Maka dari, IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa aset tidak berwujud dapat diperoleh dari perolehan terpisah, akuisisi sebagai bagian dari kombinasi bisnis, pengakuisisian dengan hibah pemerintah, pertukaran aset, goodwill yang dihasilkan internal, aset tidak berwujud yang dihasilkan internal.

#### 1. **Perolehan Terpisah**

PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa biaya perolehan memisahkan aset tak berwujud yang menggambarkan probabilitas dengan manfaat ekonomi masa yang akan datang dengan aset yang diperoleh entitas. IAS 38 (2016) menjelaskan bahwa dalam biaya perolehan aset tidak berwujud dapat diperoleh hingga terpisah yaitu harga beli atau biaya yang bisa disatukan dengan langsung.

#### 2. **Akuisisi sebagai Bagian dari Kombinasi Bisnis**

Berdasarkan IAS 38 (2016) dan sesuai dengan IFRS 3 mengkombinasi Bisnis dalam aset tidak berwujud yang diperoleh dalam kombinasi bisnis, biaya perolehan aset tak berwujud tersebut



merupakan suatu nilai wajarnya pada tanggal akuisisi.

### 3. Akuisisi Melalui Hibah Pemerintah

Berdasarkan IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa asset tak berwujud dapat memperoleh secara nominal melewati hibah pemerintah. Sesuai dengan IAS 20, entitas dapat memilah dengan mengakui asset tidak berwujud dalam hibah pemerintah yang pada awalnya dengan nilai wajar (IAS 38, 2016).

### 4. Pertukaran Aset

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa biaya perolehan tersebut asset tak berwujud dapat dihitung menggunakan nilai wajar, kecuali:

- a) Transaksi pertukaran tidak memiliki substansi komersial; atau
- b) Nilai wajar asset yang dapat diterima dan asset yang diserahkan tidak dapat diukur secara andal.

### 5. Goodwill yang Dihasilkan secara Internal

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa goodwill perlu dihasilkan melalui internal sehingga tidak boleh diakui sebagai asset. hal tersebut bukan karena sumber daya yang bisa teridentifikasi (yaitu tidak dapat dipisahkan dan juga tidak timbul dari kontrak ataupun hak hukum lainnya) yang dikendalikan oleh entitas yang dapat dihitung melalui andal pada biaya perolehan.

### 6. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan secara internal

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa dalam menentukan suatu asset tak berwujud dapat dihasilkan secara internal dalam memenuhi syarat untuk diakui. Maka entitas mengklasifikasikan proses yang menghasilkan asset tak berwujud yang menjadi, sebagai berikut:

- a) Tahap penelitian atau tahap riset

Tidak adanya asset tak berwujud yang timbul akibat penelitian ataupun dari tahap penelitian proyek internal yang harus diakui. Pengeluaran dalam penelitian harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.

- b) Tahap pengembangan

Asset tidak berwujud dapat timbul dari suatu perkembangan, ataupun dari suatu fase yang mengembangkan proyek internal dan dapat diakui hanya jika entitas dapat menunjukkan semua hal berikut:

- Kepatuhan dalam teknis pengelolaan.
- Niatnya untuk penyelesaian asset tidak berwujud dan menggunakan ataupun menjual.
- Kemampuannya untuk menggunakan ataupun menjualkan asset tak berwujud.
- Bagaimana asset tidak berwujud tetap menghasilkan kemungkinan yang terjadi atas manfaat ekonomi yang akan datang.
- Ketersediaannya sumber daya teknis, keuangan dan sumber daya lainnya yang memadai untuk menyelesaikan suatu pengembangan dan dapat menggunakan atau menjualkan asset tidak berwujud.
- Kemampuannya untuk menghitung secara handal dalam pengeluaran yang terkait dengan asset tak berwujud selama pengembangan.

Merek, kepala surat kabar, judul publisitas, daftar konsumen yang dihasilkan secara internal tidak boleh diakui sebagai asset tak berwujud.

### Pengakuan Aset Tak Berwujud

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa suatu entitas dapat memilih modelnya sebagai kebijakan akuntansi.

## a) Model Biaya

Setelah pengakuan yang awal, aset tak berwujud dapat dicatat dengan biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

## b) Model Revaluasi

Setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dapat dicatat dengan jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi yang dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi.

**1. Masa Manfaat**

Akuntansi untuk aset tak berwujud dapat didasari pada masa manfaat. Aset tak berwujud pada manfaat terbatas diamortisasi dan aset tak berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi.

**2. Aset tak Berwujud dengan Umur Manfaat Terbatas**

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa jumlah bentuk aset tak berwujud dengan umur manfaat ekonomis dibatasi dan dialokasikan secara sistematis selama umur manfaat. Amortisasi dapat dilakukan saat aset tersedia untuk digunakan. Metode yang dipilih berdasarkan pola konsumsi manfaat ekonomis masa depan yang diprediksi dan dilakukan secara konsisten dari periode ke periode. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa amortisasi biasanya diakui dalam laba rugi. IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa nilai residu dari suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat yang terbatas diasumsikan nol. Jumlah yang dapat dikurangkan dari suatu aset dalam masa manfaat yang spesifik setelah dikurangkan nilai residu. Nilai residu selain nol menyiratkan bahwa entitas mengharapkan untuk melepaskan aset tak berwujud sebelum akhir umur ekonomis.

**3. Aset Tak Berwujud dengan Umur Manfaat Tidak Terbatas**

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menyatakan bahwa aset tak berwujud dengan umur manfaat tidak terbatas sehingga tidak dapat diamortisasi. Entitas harus menguji aset tak berwujud dengan umur masa manfaat tak terukur dengan penurunan nilai dengan mengandalkan jumlah terpulihnya dengan jumlah tercatatnya setiap periode dan kapan saja dapat terindikasi bahwa aset tak berwujud menyumbang penurunan nilai (PSAK 19, 2018)

**Pengungkapan Aset Tak Berwujud**

IAS 38 (2016) serta PSAK 19 (2018) menjelaskan bahwa entitas harus mengungkapkan beberapa hal yang dipisahkan antara aset tak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tak berwujud lain, yaitu umur manfaat tidak terbatas atau terbatas, metode amortisasi, jumlah bruto yang tercatat serta akumulasi amortisasi awal dan akhir periode, pos dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta rekonsiliasi atas jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode. Selain hal yang disebutkan tersebut, suatu entitas juga harus mengungkapkan:

- a) Aset tak berwujud yang diprediksi akan memiliki masa manfaat, jumlah tercatat aset yang tidak terbatas, serta penjelasan yang mendukung penilaian masa manfaat tidak terbatas.
- b) Deskripsi, jumlah yang tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tak berwujud individual yang material bagi laporan keuangan entitas.
- c) Aset tak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan pada awalnya diakui pada nilai wajar.
- d) Jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tidak berwujud.

**KESIMPULAN**

*Intangible asset* (aset tak berwujud) merupakan aset nonmoneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Aset nonmoneter didefinisikan sebagai aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang

jumlahnya pasti atau dapat ditentukan. Terdapat beberapa pengelompokan aset tak berwujud, yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, goodwill, dan hak sewa. Pengakuan item aset tidak berwujud diharuskan sesuai dengan pengertian dan kriteria pengakuan aset tak berwujud, yaitu adanya kemungkinan yang besar bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut, selain itu biaya perolehan aset tersebut dapat diukur secara handal dengan model biaya atau model revaluasi. Setelah pengakuan awal, pada model biaya, aset tak berwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Pada model revaluasi, setelah pengakuan awal, aset tak berwujud dicatat pada jumlah revaluasi, yaitu nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Suatu entitas harus mengungkapkan aset tak berwujud yang dinilai tidak terbatasnya masa manfaat, jumlah tercatat dan sisa periode amortisasi dari setiap aset tidak berwujud individual yang material bagi laporan keuangan entitas, keberadaan dan jumlah tercatat aset tidak berwujud yang kepemilikannya dibatasi dan jumlah tercatat aset tidak berwujud dijamin sebagai liabilitas, jumlah komitmen kontraktual untuk akuisisi aset tidak berwujud, dan aset tidak berwujud yang diperoleh melalui hibah pemerintah dan pada awalnya diakui pada nilai wajar.

## DAFTAR REFERENSI

- Daulay, I. E. (2017). Pengaruh Intangible Assets Terhadap Nilai Perusahaan Melalui Kebijakan Keuangan dan Pertumbuhan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Universitas Sumatera Utara*.
- Ekawati, R., & Soleha, L. K. (2017). Meningkatkan Kemampuan Inovasi Organisasi Melalui Human Capital. *Jurnal INTEKNA: Informasi Teknik Dan Niaga*, 17(2), 141–147. <https://doi.org/10.31961/intekna.v17i2.479>
- Firmansyah, A., Hertanto, K. M., & Anastia, A. (2020). Evaluasi Pengungkapan Aset Tak Berwujud Pada Perusahaan Subsektor Telekomunikasi di Indonesia. In *Bunga Rampai: Studi Kasus Akuntansi Keuangan* (Issue Juni, pp. 149–178). CV. Pustaka Learning Center.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) 19: Aset Tak Berwujud*.
- International Accounting Standards Board. (2016). *International Accounting Standards*. International Accounting Standards Board.
- Khusnudin. (2020). Intangible Asset Dalam Pengembangan Bisnis Perspektif Maqasid Syariah. *Journal of Islamic Economy and Business (JIsEB)*, 1(1), 40–44. <https://doi.org/ISSN 2745-5874>
- Mardiyantoro, N. (2019). *Konsep Dasar Penelitian*. Diakses dari [elearning.fastikom-unsiq.ac.id](http://elearning.fastikom-unsiq.ac.id)
- Rahayu, P., & Septian, H. (2020). Pengakuan Aset Tak Berwujud dan Perbandingan Metode Garis Lurus Dengan Metode Saldo Menurun Dalam Menentukan Pajak Penghasilan. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 242–257. <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.253>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.